



# **BUPATI KAYONG UTARA**

---

## **PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 22 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

### **SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL KABUPATEN KAYONG UTARA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI KAYONG UTARA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Kayong Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL KABUPATEN KAYONG UTARA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Kayong Utara.

8. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Kayong Utara.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Kayong Utara.
10. Unit pelaksana teknis dinas adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Kayong Utara.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

## **BAB II**

### **TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 2**

- (1) Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang energi dan sumberdaya mineral lingkup kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang energi dan sumberdaya mineral;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang energi dan sumberdaya mineral;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang energi dan sumberdaya mineral;
  - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang energi dan sumberdaya mineral;
  - e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
  - f. pelaksanaan tugas lain dibidang energi dan sumberdaya mineral yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. sub bagian rencana kerja dan keuangan;
    2. sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan;
  - c. Bidang Energi, membawahi :
    1. seksi ketenagalistrikan;
    2. seksi minyak dan gas bumi.
  - d. Bidang Sumberdaya Mineral, membawahi :
    1. seksi geologi dan sumberdaya mineral;
    2. seksi pertambangan umum;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Susunan organisasi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kepala Dinas**

##### Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Keempat**

#### **Sekretariat**

##### Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, dan perlengkapan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dinas yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing sub bagian.
- (2) Untuk melaksanakan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan perencanaan dinas;
  - b. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan dinas;
  - c. penyelenggaraan urusan kepegawaian dinas;
  - d. penyelenggaraan urusan keuangan dinas;
  - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perencanaan umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan dinas;
  - f. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada sub bagian rencana kerja dan keuangan, serta sub bagian umum, aparatur dan perlengkapan,; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

##### Pasal 6

- (1) Sub bagian rencana kerja dan keuangan mempunyai tugas menyusun program, evaluasi dan pelaporan serta menyelenggarakan pengelolaan keuangan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian rencana kerja dan keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program sub bagian rencana kerja dan keuangan;
  - b. pengkoordinasian dan pengkompilasian penyusunan program dan kegiatan dinas;
  - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan dinas; dan
  - d. penyelenggaraan tata usaha keuangan dinas;

##### Pasal 7

- (1) Sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, dan perlengkapan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan;
  - b. pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan, serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
  - c. pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, hukum, dan kehumasan, serta urusan umum lainnya;
  - d. penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian dinas;
  - e. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
  - f. penyiapan bahan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat; dan

- g. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan.

## **Bagian Kelima**

### **Bidang Energi**

#### Pasal 8

- (1) Bidang Energi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis dibidang ketenagalistrikan, pemanfaatan dan pengembangan energi, serta pengusahaan dan pengawasan minyak dan gas bumi, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang energi menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang ketenagalistrikan, pemanfaatan dan pengembangan energi, serta pengusahaan dan pengawasan minyak dan gas bumi;
  - b. penyusunan program kerja dibidang ketenagalistrikan, pemanfaatan dan pengembangan energi, serta pengusahaan dan pengawasan minyak dan gas bumi;
  - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan dibidang ketenagalistrikan, pemanfaatan dan pengembangan energi, serta pengusahaan dan pengawasan minyak dan gas bumi;
  - d. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi ketenagalistrikan dan seksi minyak dan gas bumi;
  - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang ketenagalistrikan, pemanfaatan dan pengembangan energi, serta pengusahaan dan pengawasan minyak dan gas bumi; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 9

- (1) Seksi ketenagalistrikan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang ketenagalistrikan, pemanfaatan dan pengembangan energi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja seksi ketenagalistrikan;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang ketenagalistrikan, pemanfaatan dan pengembangan energi;
  - c. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang ketenagalistrikan, pemanfaatan dan pengembangan energi;
  - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang ketenagalistrikan, pemanfaatan dan pengembangan energi;
  - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketenagalistrikan, pemanfaatan dan pengembangan energi; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 10

- (1) Seksi minyak dan gas bumi mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis pengusahaan dan pengawasan minyak dan gas bumi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi minyak dan gas bumi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja seksi minyak dan gas bumi;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengusahaan dan pengawasan minyak dan gas bumi;
  - c. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengusahaan dan pengawasan minyak dan gas bumi;
  - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang pengusahaan dan pengawasan minyak dan gas bumi;

- e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perusahaan dan pengawasan minyak dan gas bumi; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Sumberdaya Mineral**

Pasal 11

- (1) Bidang Sumberdaya Mineral mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan teknis dibidang pemetaan geologi, inventarisasi sumberdaya mineral, penyediaan peralatan eksplorasi dan uji laboratorium, serta perusahaan pertambangan, pengawasan pertambangan, dan konservasi, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang sumberdaya mineral menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemetaan geologi, inventarisasi sumberdaya mineral, penyediaan peralatan eksplorasi dan uji laboratorium, serta perusahaan pertambangan, pengawasan pertambangan, dan konservasi;
  - b. penyusunan program dan kegiatan dibidang pemetaan geologi, inventarisasi sumberdaya mineral, penyediaan peralatan eksplorasi dan uji laboratorium, serta perusahaan pertambangan, pengawasan pertambangan, dan konservasi;
  - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan dibidang pemetaan geologi, inventarisasi sumberdaya mineral, penyediaan peralatan eksplorasi dan uji laboratorium, serta perusahaan pertambangan, pengawasan pertambangan, dan konservasi;
  - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang pemetaan geologi, inventarisasi sumberdaya mineral, penyediaan peralatan eksplorasi dan uji laboratorium, serta perusahaan pertambangan, pengawasan pertambangan, dan konservasi;
  - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi geologi dan sumberdaya mineral, dan seksi pertambangan umum;
  - f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pemetaan geologi, inventarisasi sumberdaya mineral, penyediaan peralatan eksplorasi dan uji laboratorium, serta perusahaan pertambangan, pengawasan pertambangan, dan konservasi; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Seksi geologi dan sumberdaya mineral mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang pemetaan geologi, inventarisasi sumberdaya mineral, penyediaan peralatan eksplorasi dan uji laboratorium.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi geologi dan sumberdaya mineral menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja seksi geologi dan sumberdaya mineral;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemetaan geologi, inventarisasi sumberdaya mineral, penyediaan peralatan eksplorasi dan uji laboratorium;
  - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemetaan geologi, inventarisasi sumberdaya mineral, penyediaan peralatan eksplorasi dan uji laboratorium;
  - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang pemetaan geologi, inventarisasi sumberdaya mineral, penyediaan peralatan eksplorasi dan uji laboratorium;
  - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pemetaan geologi, inventarisasi sumberdaya mineral, penyediaan peralatan eksplorasi dan uji laboratorium; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Seksi pertambangan umum mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang perusahaan pertambangan, pengawasan pertambangan, dan konservasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pertambangan umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja seksi pertambangan umum;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perusahaan pertambangan, pengawasan pertambangan, dan konservasi;
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang perusahaan pertambangan, pengawasan pertambangan, dan konservasi;
- d. penyelenggaraan kegiatan dibidang perusahaan pertambangan, pengawasan pertambangan, dan konservasi;
- e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perusahaan pertambangan, pengawasan pertambangan, dan konservasi; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

##### **Pasal 14**

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Energi dan Sumberdaya Mineral dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

##### **Pasal 15**

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Energi dan Sumberdaya Mineral mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dan wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa Kecamatan.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

##### **Pasal 16**

Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu, dan dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk.

##### **Pasal 17**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.

### **BAB III**

#### **TATA KERJA**

##### **Pasal 18**

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja serta kelompok tenaga fungsional di lingkungan dinas dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan dinas maupun dengan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi.

##### **Pasal 19**

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja di lingkungan dinas bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, serta wajib melaksanakan rapat berkala.

##### **Pasal 20**

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja di lingkungan dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 22

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja di lingkungan dinas wajib mengolah laporan dari bawahan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 23

Kepala dinas dalam menyampaikan laporan kepada bupati, wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan kerja perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB IV  
PEMBIAYAAN**

Pasal 24

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada dinas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kayong Utara dan sumber lain yang sah.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
Pada tanggal 26 Mei 2009

**BUPATI KAYONG UTARA,**

**HILDI HAMID**

Diumumkan di Sukadana  
Pada tanggal 26 Mei 2009

**Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,**

**H. ABDUL MALIK MADJERI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2009 NOMOR ...55.....



